

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka”. Dihadapan hukum, semua orang mempunyai hak yang sama atas pengakuan, perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil tanpa memperdulikan latar belakang. Salah satunya pada kaum difabel yang mempunyai hak yang sama seperti non-difabel tanpa membedakan satu sama lain. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat sebagaimana dikutip Kasiyati (2020), bahwa Penyandang cacat merupakan orang yang mempunyai kelainan baik dari segi fisik maupun mental yang menghambat kegiatan aktivitasnya setiap hari.

Masyarakat memandang bahwa anak difabel merupakan aib bagi keluarga, hal inilah yang perlu diberi pengetahuan ilmu tentang difabel pada masyarakat karena anak difabel juga merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kebutuhan khusus. Anak difabel mempunyai hak atas pengakuan dan perlindungan hukum yang adil. Hak tersebut merupakan bagian dari kehidupan manusia pada umumnya yang harus diperhatikan keberadaannya oleh negara terutama pada anak difabel yang harus diberikan perlindungan secara khusus. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana dikutip Kasiyati (2016), khususnya anak penyandang cacat yang sangat rentan menjadi korban tindak pidana yang memiliki kekurangan baik dari segi fisik maupun mental atau keduanya. Anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan diberi Pendidikan yang baik untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa dengan pembentukkan karakter yang tertuang dalam sila-sila pancasila setiap anak mendapatkan kebudayaan yang mulia anak merupakan seorang laki-laki maupun perempuan yang belum masa pubertas.

Faktanya, pada saat ini permasalahan sering terjadi pada anak karena pada usia satu tahun sampai dua belas tahun rentan mengalami kekerasan dan anak sering menjadi korban dari perilaku orang dewasa diantaranya kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual hal ini karena lemahnya posisi dari seorang anak. Ada empat penyebab utama terjadinya kekerasan pada anak yaitu :

Pertama, seumuran anak-anak sering melakukan hal yang tak terduga yang membuat orang dewasa merasa jengkel dan melakukan kekerasan fisik maupun psikis bahkan anak juga menjadi korban karena ulahnya seperti anak nakal, bandel, tidak bisa diam, tidak nurut pada orang tua, cengeng, pendendam, pemalas, dan penakut. Hal ini karena kurangnya pengetahuan dari orang tua maupun guru sebagai pendidik dalam mendidik anak-anak.

Kedua, anak-anak maupun orang dewasa dapat berpotensi menjadi pelaku kekerasan dari anak sendiri hal ini karena disebabkan oleh anak meniru dari orang tua, siaran televisi, game, video, film yang mengandung kekerasan dan adanya tekanan dari kelompok maupun keluarga. Sedangkan dari orang dewasa sendiri menjadi pelaku kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual. Golongan orang dewasa yang menjadi pelaku kekerasan fisik maupun psikis biasanya disebabkan karena sikap yang kaku, agresif, otoriter, dan kasar. Selain sikap tersebut disebabkan oleh permasalahan perekonomian, tekanan pekerjaan, bahkan masalah keluarga. Maka pelampiasan kemarahan kepada anak yang menjadi sasaran utama melampiasan emosinya hal ini karena lemahnya posisi anak. Golongan orang dewasa yang menjadi pelaku kekerasan seksual biasanya disebabkan adanya faktor dari seringnya nonton video atau gambar pornografi, kelainan biologis, pengaruh pergaulan bahkan efek dari miras maupun obat-obatan terlarang.

Ketiga, adanya peluang untuk berbuat tindakan asusila tanpa pengawasan maupun perlindungan hal ini biasanya anak menjadi korban. Adapun peluang terjadinya kekerasan tindakan asusila ini pelakunya dari ayah, ibu, pembantu, paman, saudara tiri maupun kandung, keluarga, bahkan tetangga. Peluang terjadinya kekerasan ini karena anak tidak diajari tentang bahaya, anak dibiarkan bermain dengan orang dewasa tanpa pengawasan sehingga pelaku mendapatkan peluang

untuk melakukan kekerasan fisik, psikis, bahkan seksual dan pelaku dengan bebas melakukan tindakan asusila seperti memeluk, meraba-raba, dan menempelkan alat vitalnya.

Keempat, penyebab keempat ini adanya pecetus dari korban ke pelaku contohnya anak memakai baju yang minim, berpergian sendirian kususny pada anak perempuan, sering dipeluk, dan dipangku. Hal ini mengundang nafsu bahkan kekerasan seksual. Pelaku yang melakukan kekerasan psikis, fisik, seksual hal ini disebabkan pelaku mengalami kondisi yang tertekan, perekonomian, ransangan dari pornograsi, masalah rumah tangga karena dorongan seksual yang tidak tersalurkan, dan pengaruh miras.

Kejahatan asusila sendiri merupakan suatu bentuk penyiksaan atas penganiayaan yang dapat menimbulkan luka batin dan fisik yang disebabkan oleh trauma yang mendalam atas kejadian berulang-ulang. Sehingga korban akan mengalami depresi, tidak percaya diri, trauma, cedera fisik dan batin, bahkan menjadi pribadi yang pendiam dan tertutup. Perlindungan hukum terhadap anak difabel sebagai korban tindak pidana kesusilaan studi kasus di majelis hukum dan hak asasi manusia pimpinan wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah dalam penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui bantuan hukum guna melindungi anak difabel sebagai korban tindak pidana kesusilaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari informasi yang terkait dengan perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi anak difabel.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka di pandang cukup menarik dan penting untuk melakukan penelitian tentang "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Difabel sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Jawa Tengah)".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak difabel dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum yang lemah, di Indonesia masih belum memiliki mekanisme pengawasan untuk memantau isu difabel atau disabilitas dengan baik.
2. Pelayanan dan pemanfaatan fasilitas difabel belum digunakan secara maksimal, misalnya pelayanan menggunakan Bahasa isyarat dalam berkomunikasi antar difabel sensorik tuli dan bisu dengan pihak berwajib.
3. Kurangnya anggaran dana untuk mengatasi kasus difabel, seperti ruang publik dengan akses yang baik dan fasilitas Kesehatan yang sesuai.
4. Kurangnya fasilitas Pendidikan bagi anak difabel tentang bahaya, misalnya mengajari caranya menyentuh dengan baik, meraba yang sesuai dengan baik.
5. Minimnya kesadaran umum, dikalangan pejabat pemerintah maupun masyarakat yang perlu diajarkan ilmu tentang difabel mengenai perlindungan hukum.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini difokuskan pada perlindungan hukum terhadap anak difabel sebagai korban tindak pidana kesusilaan (studi kasus di majelis hukum dan HAM pimpinan wilayah' aisyiyah Jawa Tengah).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Difabel di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah' Aisyiyah Jawa Tengah?
2. Bagaimana Anak Difabel sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus di Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah' Aisyiyah Jawa Tengah)?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Anak Difabel di Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah' Aisyiyah Jawa Tengah?
2. Untuk mengetahui Anak Difabel sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Kasus di Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Wilayah' Aisyiyah Jawa Tengah)?

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak difabel
 - b. Dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya
 - c. Memberikan pengaruh positif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan melalui perlindungan hukum terhadap anak difabel.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat bagi peneliti:

Hasil penelitian dapat memberikan wawasan ilmu mengenai difabel dan memberikan pengalaman yang baru bagi peneliti dalam mengenai isu difabel dan menciptakan lingkungan yang ramah untuk difabel serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap difabel.
 - b. Manfaat bagi anak difabel:

Hasil penelitian ini diharapkan guna membantu anak difabel sebagai korban tindak pidana kesusilaan untuk mendapatkan keadilan atas hak sebagai anak dan mendapatkan perlakuan khusus.
 - c. Manfaat bagi masyarakat:

Hasil penelitian untuk menumbuhkan rasa empati dan kepedulian sesama saudara sebangsa serta meningkatkan rasa persaudaraan bagi antara anak difabel dengan lingkungan masyarakat.

d. Manfaat bagi pembaca:

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum terhadap anak difabel, meningkat pengetahuan sosialisasi masyarakat dengan para difabel serta menambahkan pengalaman dan wawasan untuk lingkungan yang ramah bagi difabel.